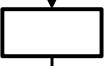
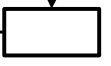
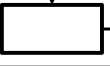
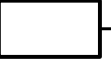
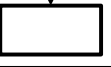
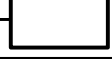
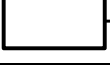
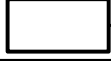


BAB III
NASKAH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

	SOP KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI	Nomor SOP	:	AU.508/10/01/OBU.VI-2024
		Tgl. Disahkan	:	15 Januari 2024
		Tgl. Revisi	:	
		Tgl. Diberlakukan	:	15 Januari 2024
		Disahkan oleh	:	KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI  CAPT. MEGI H. HELMIADI NIP. 19741121 199903 1 002
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN TANDA IZIN MENGEMUDI (TIM)				
Dasar Hukum:		Cara Mengatasi:		
1. Undang Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Pengendalian oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;		Pemohon wajib mempelajari kembali peraturan yang berlaku tentang persyaratan dan prosedur pengoperasian kendaraan di sisi udara.		

4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (<i>Access Control</i>) ke Daerah Kemanan Terbatas di Bandar Udara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 167 Tahun 2015; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (<i>Civil Aviation Safety Regulation part 139</i>) tentang Bandar Udara (<i>Aerodrome</i>); 7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor SKEP/140/VI/1999 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengoperasian Kendaraan di Sisi Udara; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 326 Tahun 2019 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (<i>Manual of Standard CASR - Part 139</i>) Volume I Bandar Udara (<i>Aerodrome</i>).	
---	--

Keterkaitan:	Peralatan:
1. SOP Penerbitan Pengawasan Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara untuk GSE; 2. SOP Penerbitan Pas Bandar Udara untuk Perorangan; 3. Juknis Penerbitan Pas Bandar Udara untuk Kendaraan	1. Checklist Kendaraan; 2. Alat Tulis Kantor; 3. Komputer dan Printer; 4. Dokumentasi (Kamera).
Peringatan:	
Apabila terdapat ketidaksesuaian standar kompetensi personel dengan peraturan yang berlaku dan pemohon tidak melaksanakan tindak lanjut, maka Tanda Izin Mengemudi tidak dapat diterbitkan.	

No	Uraian Jenis Kegiatan							Mutu Baku			
		Kepala Kantor	Kasi P2BU	Insp. Bandar Udara	Petugas PNB	Petugas Administrasi	Instansi Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengajukan mengunggah berkas permohonan penerbitan Tanda Izin Mengemudi							Surat Permohonan, BPKB, STNK	10 menit		
2	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan							Checklist kelengkapan berkas	10 menit		
3	Meneruskan berkas permohonan kepada akun database kepala kantor							Berkas permohonan	10 menit		
4	Memberikan disposisi kepada Kepala Seksi P2BU untuk memproses penerbitan Tanda Izin Mengemudi							Berkas permohonan	10 menit	Disposisi	
5	Menginstruksikan Inspektur Bandar Udara dan petugas administrasi untuk menindaklanjuti proses pengujian kompetensi personel							Berkas permohonan	10 menit	Disposisi	
6	Menyampaikan kepada pemohon untuk datang ke kantor							Kendaraan	10 menit		
7	Melakukan pengujian kompetensi personel							Checklist	30 menit	Checklist yang Sudah Terisi	
8	Menindaklanjuti catatan hasil pengujian kompetensi oleh Inspektur Bandar Udara (bila ada)							Catatan Perbaikan	3 jam	Dokumentasi Hasil Perbaikan	
9	Memberikan persetujuan bahwa personel sudah lulus dan berhak mendapatkan Tanda Izin Mengemudi								5 menit		
10	Menyampaikan kepada petugas PNB untuk menerbitkan kode billing tagihan pembuatan Tanda Izin Mengemudi								5 menit		
11	Menerbitkan kode billing pembuatan Tanda Izin Mengemudi							Berkas permohonan	15 menit	Kode Billing PNB	
12	Melakukan pembayaran PNB secara online dan menyampaikan bukti pembayaran ke petugas administrasi							Kode Billing PNB	1 hari	Bukti Pembayaran PNB	Maks. 7 hari kalender
13	Mencetak Tanda Izin Mengemudi dan menyampaikan kepada pemohon							Bukti Pembayaran PNB	3 jam	Pas Bandar Udara untuk Kendaraan	Maks. 1 hari kerja